



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦢꦂꦲꦫꦂꦶꦠꦶꦩꦺꦮꦪꦺꦴꦏꦂꦠ

Yogyakarta, 28 Desember 2020

Kepada Yth.

1. Bupati/Walikota se-DIY
 2. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) Wilayah V Yogyakarta
 3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta
 4. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Daerah Istimewa Yogyakarta
- di-
Yogyakarta

SURAT EDARAN

NOMOR: 12 /SE /XII /2020

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBELAJARAN TATAP MUKA TERBATAS
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, Menteri Dalam Negeri, Nomor 04/KB/2020, Nomor 737 Tahun 2020, Nomor HK.01.08/Menkes/7093/2020 dan Nomor 420-3987 Tahun 2020 tanggal 20 November 2020 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Tahun Ajaran 2020/2021 dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19), maka kebijakan pembelajaran tatap muka untuk jenjang Pendidikan Tinggi, jenjang Pendidikan Menengah (SMA, SMK, SMALB, MA dan MAK), jenjang Pendidikan Dasar (SMP/MTs, SMPLB, SD, SDLB, dan MI), jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (TK) dan jenjang Pendidikan Masyarakat di Daerah Istimewa Yogyakarta diatur sebagai berikut:

1. Menginstruksikan kepada masing-masing sesuai kewenangannya untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait (Satuan Gugus Tugas Pencegahan COVID-19) untuk melakukan persiapan penyusunan kebijakan pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas;
2. Untuk menjaga keselamatan dan kesehatan, maka pembelajaran tatap muka terbatas dimulai dari tingkat mahasiswa dengan pola pembelajaran tetap menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan penularan COVID-19 yang pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh masing-masing Perguruan Tinggi;
3. Pembelajaran tatap muka mata pelajaran produktif jenjang SMK berupa kegiatan praktik dapat dilanjutkan dengan tetap menerapkan protokol kesehatan yang ketat, sedangkan untuk pembelajaran tatap muka teori dilaksanakan paling cepat mulai tanggal 1 Februari 2021 diikuti jenjang satuan pendidikan lainnya dengan mempertimbangkan hasil evaluasi dampak penularan COVID-19 dalam pembelajaran tatap muka terbatas yang diselenggarakan jenjang Pendidikan Tinggi;

4. Untuk pembelajaran di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) untuk sementara tetap dilaksanakan dengan pembelajaran jarak jauh sambil menunggu hasil evaluasi pembelajaran pendidikan jenjang di atasnya;
5. Untuk Pendidikan Non Formal (Paket A, B, dan C) di Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM), pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan paling cepat tanggal 1 Februari 2021, dengan didahului penerapan percontohan pembukaan pembelajaran tatap muka terbatas di PKBM pada masing-masing wilayah dengan dilakukan pemantauan dan evaluasi;
6. Bagi satuan pendidikan berasrama (*Boarding School*) dapat menerapkan pembelajaran tatap muka terbatas mulai bulan Januari 2021, dengan didahului Tes *Polymerase Chain Reaction* (PCR) bagi peserta didik yang akan memasuki asrama, serta memastikan kehidupan di asrama menerapkan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 dengan ketat;
7. Untuk mempersiapkan segala sesuatunya, maka masing-masing satuan pendidikan yang akan melakukan pembelajaran tatap muka terbatas untuk membentuk Tim Gugus Tugas tingkat satuan pendidikan yang bertugas mengantisipasi segala bentuk penularan COVID-19 di satuan pendidikan masing-masing;
8. Dalam rangka meyakinkan kesiapan satuan pendidikan dalam pembelajaran tatap muka Terbatas Semester II Tahun Ajaran 2020/2021, masing-masing pihak dapat menunjuk satuan pendidikan sebagai uji coba percontohan penerapan standar protokol kesehatan penanggulangan COVID-19 dalam proses pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan, setelah dilakukan pemantauan dan evaluasi;
9. Penerapan pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan dilaksanakan untuk mengembangkan pembelajaran jarak jauh menjadi *blended learning*, tanpa harus meniadakan pembelajaran jarak jauh yang sudah berjalan selama ini;
10. Masing-masing pihak untuk menerbitkan Prosedur Operasional Standar (POS) tentang penerapan standar protokol kesehatan pencegahan COVID-19 pada lingkungan pendidikan yang selanjutnya dapat dipedomani oleh masing-masing satuan pendidikan;
11. Terkait kebijakan lebih lanjut untuk implementasi di lapangan, masing-masing pihak menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk menyiapkan teknis pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan tetap mengutamakan keselamatan dan kesehatan; dan
12. Menginstruksikan kepada satuan pendidikan untuk bekerja sama dengan semua pihak yang terkait untuk menjaga aktivitas peserta didik, bahwa setelah selesai pembelajaran peserta didik diminta segera pulang ke rumah masing-masing serta mengikuti perkembangan informasi terkini terkait penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) untuk mengambil langkah-langkah antisipasi berkaitan kegiatan belajar mengajar serta tetap berusaha seoptimal mungkin menjaga mutu pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Demikian surat edaran untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGGU BUWONO X



Tembusan:

1. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta; dan
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota se Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.